

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad adalah bagian penting dalam setiap transaksi, termasuk jual beli di Shopee. Dalam hukum Islam, akad menghubungkan pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa akad adalah perjanjian antara dua pihak yang memiliki akibat hukum.¹

Dalam istilah fikih, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menguatkan hubungan hukum antara pihak-pihak.² Akad menjadi dasar sahnya suatu transaksi karena menunjukkan kerelaan antara pihak yang bertransaksi.³ Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum.⁴ Ini berarti akad bukan hanya kesepakatan biasa, tetapi juga harus memenuhi syariat Islam.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 28

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50

³ Ibid., hlm. 51

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 82

2. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar sesuai harga yang telah disepakati. Jadi, akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan uang berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Ahmad Wardi Muslich akad jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar harta dengan dasar kerelaan masing-masing.⁵ Dalam agama Islam, akad jual beli menjadi dasar utama dalam transaksi muamalah karena akad jual beli menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa suatu akad harus memiliki beberapa unsur:

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan akad
- d. Ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan

Abdul Rahman Ghazaly (2012) menjelaskan bahwa akad jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang atau uang yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶ Dalam akad jual beli, ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Tujuan utama akad jual beli adalah

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 67.

memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui proses pertukaran yang adil dan saling menguntungkan.

3. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Akad jual beli memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dari semua pihak.⁷

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada pemaksaan atau penipuan.⁹

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 69.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 29.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 95.

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Hadis ini menegaskan bahwa kerelaan sangat penting dalam setiap akad jual beli. Jadi, transaksi yang melibatkan penipuan, pemaksaan, atau ketidakjelasan dapat membuat akad menjadi tidak sah.¹¹

4. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Dalam hukum Islam, suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu transaksi agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum. Menurut para ulama fiqh, rukun akad terdiri dari pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan *sighah* (ijab qabul).¹² Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar sahnya transaksi jual beli, termasuk dalam transaksi elektronik melalui *marketplace* Shopee.

Rukun akad jual beli adalah *aqidain*, *ma'qud 'alaih*, dan *sighah*.

a. *Aqidain* (Penjual Dan Pembeli)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *aqidain* adalah pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.¹³ Kedua

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No. 2185.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 73.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 19.

pihak tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar akad yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Syarat tersebut meliputi:

- 1) baligh
- 2) berakal
- 3) bertindak atas kehendak sendiri
- 4) memiliki kewenangan hukum terhadap objek transaksi¹⁴

Penjual merupakan pihak yang menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli adalah pihak yang memberikan pembayaran atas barang tersebut. Dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus melakukan akad secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan.¹⁵ Prinsip kerelaan tersebut menjadi dasar penting dalam muamalah Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁶

b. *Ma'fud 'Alaih*

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *ma'fud 'alaih* adalah objek atau barang yang menjadi sasaran dalam akad jual beli.¹⁷ Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar transaksi dianggap sah menurut syariat Islam. Syarat tersebut meliputi:

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 20.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72.

¹⁶ QS. An-Nisa ayat 29.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

- 1) barang harus halal
- 2) memiliki manfaat
- 3) jelas bentuk dan kondisinya
- 4) dapat diserahterimakan
- 5) diketahui oleh kedua belah pihak¹⁸

c. *Shighah* (Ijab Dan Qabul)

Menurut Ibnu Qudamah, *shighah* adalah bentuk pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diwujudkan melalui ijab dan qabul.¹⁹ Ijab merupakan pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan bentuk penerimaan dari pihak lainnya. Melalui ijab dan qabul tersebut, akad menjadi sah dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bertransaksi.²⁰

Suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan syariat Islam. Syarat tersebut meliputi:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Objek transaksi jelas dan diketahui.
- 3) Barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat.
- 4) Tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.
- 5) Tidak mengandung unsur penipuan atau tadlis.
- 6) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 7.

²⁰ Ibid., hlm. 9.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 110

5. Prinsip – Prinsip Akad Jual Beli

a. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan adalah dasar dalam akad jual beli. Ini berarti ada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa paksaan.²² Suatu akad dianggap sah jika kedua belah pihak melakukan transaksi atas kehendak sendiri dan memahami objek yang diperjualbelikan.

b. Prinsip Kejujuran

Kejujuran sangat penting dalam akad jual beli. Ini menjadi dasar kepercayaan antara para pihak. Penjual harus memberikan informasi yang benar tentang kondisi, kualitas, ukuran, dan spesifikasi barang. Pembeli juga harus jujur dalam menyampaikan komplain atau kondisi barang yang diterima.²³

c. Prinsip Keadilan

Keadilan berarti ada keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam transaksi jual beli, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan tidak wajar.²⁴ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai porsinya dan tidak membebankan kerugian secara sepihak.²⁵

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 186 dan 188.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 122.

²⁵ Ibid., hlm. 125.

d. Prinsip Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan hak dan kewajiban. Penjual harus mengirimkan barang sesuai pesanan, dan pembeli harus membayar harga sesuai kesepakatan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, amanah adalah fondasi utama dalam transaksi muamalah karena tanpa amanah, tujuan akad tidak akan tercapai.²⁶

e. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para pihak dapat menentukan syarat, ketentuan, dan kesepakatan sesuai kebutuhan masing-masing.²⁷

f. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menghendaki agar informasi tentang objek akad disampaikan secara jelas dan terbuka. Keterbukaan informasi bertujuan menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Ahmad Wardi Muslich, objek jual beli harus diketahui secara jelas mengenai bentuk, jumlah, kualitas, dan manfaatnya.²⁸

g. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab mengharuskan setiap pihak menanggung akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 287.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 292.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 189-190.

Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, maka pihak tersebut wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan.²⁹

h. Prinsip Tidak Merugikan

Prinsip ini mengajarkan bahwa suatu akad tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila terjadi kerugian, maka harus dicari solusi yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.³⁰

B. Marketplace

1. Pengertian Marketplace

Laudon dan Traver menjelaskan bahwa *marketplace* adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem elektronik untuk melakukan transaksi jual beli secara online.³¹ *Marketplace* berfungsi sebagai pihak pertama yang menyediakan tempat transaksi, sistem pembayaran, layanan promosi, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik.

Marketplace berbeda dengan toko online biasa karena *marketplace* memungkinkan banyak penjual menawarkan produk dalam satu platform yang sama.³² Dalam *marketplace*, pihak platform tidak selalu memiliki barang yang dijual, tetapi bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam

²⁹ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 159.

³⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 83.

³¹ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 10.

³² *Ibid.*, hlm. 12.

perkembangan ekonomi digital, *marketplace* menjadi salah satu bentuk *e-commerce* yang paling berkembang karena memberikan kemudahan dalam pencarian produk, pembayaran, pengiriman, serta sistem komplain dan pengembalian dana.³³

2. Manfaat *Marketplace* Shopee

Marketplace Shopee memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, baik bagi penjual, pembeli, maupun pihak *marketplace* itu sendiri.

a. Bagi Penjual

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa *marketplace* memberikan manfaat berupa perluasan pasar dan efisiensi pemasaran bagi pelaku usaha.³⁴ *Marketplace* memungkinkan penjual memasarkan produk kepada konsumen dalam jangkauan yang lebih luas tanpa memerlukan biaya operasional besar seperti toko fisik. Selain itu, *marketplace* juga membantu penjual dalam promosi produk, pengelolaan transaksi, komunikasi dengan konsumen, dan pengiriman barang.³⁵

b. Bagi Pembeli

Marketplace memberikan berbagai kemudahan bagi pembeli dalam melakukan transaksi online. Pembeli dapat membandingkan

³³ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 15.

³⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management* (London: Pearson Education, 2016), hlm. 430.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 435.

harga, melihat ulasan konsumen, memeriksa rating toko, dan memilih produk sesuai kebutuhan. Selain itu, *marketplace* Shopee menyediakan sistem pembayaran yang praktis melalui transfer bank, e-wallet, COD, dan pembayaran digital lainnya.

c. Bagi Pihak Shopee

Sebagai penyedia platform *marketplace*, Shopee memperoleh keuntungan dari berbagai layanan transaksi digital yang dilakukan pengguna. Shopee memperoleh pendapatan dari biaya administrasi, iklan produk, biaya layanan, dan sistem promosi dalam aplikasi. Selain itu, semakin banyak transaksi yang terjadi di *marketplace*, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh pihak platform. Oleh karena itu, Shopee terus mengembangkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan aktivitas jual beli online.

3. Jenis Jenis *Marketplace*

Marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem transaksi elektronik. Berdasarkan hubungan antara para pelaku transaksi, *marketplace* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Turban menjelaskan bahwa *marketplace* memiliki beberapa jenis berdasarkan hubungan transaksi para pelakunya, yaitu:

a. B2B (*Business to Business*)

Business to Business adalah model *marketplace* yang mempertemukan perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam

melakukan transaksi barang maupun jasa.³⁶ Pada model ini, baik penjual maupun pembeli sama-sama merupakan badan usaha atau organisasi bisnis yang melakukan transaksi untuk kepentingan operasional perusahaan, produksi, maupun distribusi.³⁷

Karakteristik utama *marketplace Business to Business* adalah volume transaksi yang relatif besar, hubungan bisnis yang berkelanjutan, serta adanya proses negosiasi yang lebih kompleks dibandingkan transaksi ritel biasa. Produk yang diperjualbelikan umumnya berupa bahan baku, perlengkapan industri, alat produksi, maupun jasa profesional yang dibutuhkan perusahaan.³⁸

Contoh *marketplace Business to Business* adalah Alibaba.com yang mempertemukan produsen, distributor, dan perusahaan dari berbagai negara untuk melakukan transaksi perdagangan dalam jumlah besar.

b. B2C (*Business to Consumer*)

Business to Consumer adalah model *marketplace* yang mempertemukan perusahaan atau pelaku usaha dengan konsumen akhir. Dalam model ini, perusahaan menjual produk

³⁶ Efraim Turban et al., *Electronic Commerce*, hlm. 47.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁸ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 58-59

atau jasa secara langsung kepada individu yang menggunakannya untuk kebutuhan pribadi.³⁹

Model *Business to Consumer* merupakan bentuk *marketplace* yang paling banyak digunakan dalam perdagangan elektronik modern karena memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang tanpa harus datang langsung ke toko fisik. *Marketplace* menyediakan berbagai fitur seperti katalog produk, sistem pembayaran elektronik, pelacakan pengiriman, dan layanan pengaduan konsumen untuk mendukung transaksi.⁴⁰

Shopee termasuk salah satu *marketplace* yang menerapkan model Bisnis ke Konsumen karena banyak pelaku usaha menjual produknya secara langsung kepada konsumen.

c. C2C (*Consumer to Consumer*)

Consumer to Consumer adalah model *marketplace* yang mempertemukan konsumen dengan konsumen lainnya melalui platform digital sebagai perantara transaksi.⁴¹ Pada model ini, individu dapat bertindak sebagai penjual maupun pembeli tanpa harus memiliki badan usaha atau perusahaan resmi.⁴²

³⁹ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 61

⁴⁰ Ibid., hlm. 62 - 63

⁴¹ Efraim Turban et al., *Electronic Commerce*, hlm. 55.

⁴² Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 65.

Marketplace hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan tempat transaksi, sistem pembayaran, serta perlindungan bagi para pengguna.⁴³ Model *Consumer to Consumer* berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan media digital yang memungkinkan setiap individu menjual produk secara mandiri.⁴⁴

Contoh *marketplace* yang menerapkan sistem *Consumer to Consumer* adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak karena memungkinkan individu membuka toko dan menjual produk kepada pengguna lainnya.

d. C2B (*Consumer to Business*)

Consumer to Business adalah model *marketplace* yang memungkinkan individu menawarkan produk, jasa, atau keahlian kepada perusahaan.⁴⁵ Berbeda dengan model bisnis konvensional, pada sistem *Consumer to Business* posisi konsumen berubah menjadi pihak yang menawarkan nilai kepada perusahaan.⁴⁶

Model ini banyak ditemukan pada platform *freelance*, jasa desain, jasa konsultasi, *content creator*, *influencer marketing*, maupun penyedia layanan digital lainnya.⁴⁷ Perusahaan akan

⁴³ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 66.

⁴⁴ Efraim Turban et al., *Electronic Commerce*, hlm. 56.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁶ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 68.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 69

membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan individu sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.⁴⁸

Contoh *marketplace Consumer to Business* antara lain platform *freelancer* seperti *Fiverr* dan *Upwork* yang memungkinkan individu menawarkan jasa kepada perusahaan dari berbagai negara.

4. Sistem atau Cara Kerja *Marketplace*

Laudon dan Traver menjelaskan bahwa *marketplace* bekerja melalui sistem elektronik yang menghubungkan seluruh aktivitas transaksi secara digital.⁴⁹ Sistem *marketplace* umumnya terdiri dari registrasi *seller*, upload produk, pencarian produk, *checkout*, pembayaran, pengiriman barang, dan sistem komplain konsumen.⁵⁰

Dalam *marketplace* Shopee, penjual terlebih dahulu membuat akun toko kemudian mengunggah produk beserta foto, deskripsi, harga, dan informasi pengiriman. Pembeli kemudian memilih barang dan melakukan *checkout* melalui aplikasi Shopee. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan Shopee.

⁴⁸ Efraim Turban et al., *Electronic Commerce*, hlm. 59

⁴⁹ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 50.

⁵⁰ Ibid., hlm. 52.

C. Tanaman Hias Kaktus Dan Sukulen

1. Pengertian Tanaman Hias

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dipelihara oleh manusia, sedangkan hias berarti sesuatu yang digunakan untuk memperindah atau mempercantik. Jadi, tanaman hias adalah tanaman yang ditanam dan dipelihara untuk tujuan keindahan atau sebagai penghias lingkungan.⁵¹

Tanaman hias biasanya digunakan untuk mempercantik halaman rumah, taman, ruang kerja, atau area publik lainnya karena memiliki nilai estetika yang berasal dari bentuk, warna, tekstur daun, bunga, batang, atau penampilannya secara keseluruhan.⁵² Selain itu, tanaman hias juga berfungsi sebagai elemen dekoratif dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak diperjualbelikan sebagai komoditas hortikultura.⁵³

Menurut Rukmana, tanaman hias ditanam dan dipelihara untuk menciptakan keindahan dan memberikan nilai estetika pada suatu tempat. Ini bisa berupa taman di rumah, kantor, atau bahkan sebagai dekorasi di dalam bangunan.⁵⁴ Tanaman hias bisa ditanam di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan.

⁵¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "tanaman" dan "hias", diakses melalui KBBI Daring pada 1 Juni 2026.

⁵² Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 12.

⁵³ Direktorat Jenderal Hortikultura, *Statistik Hortikultura Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2022), hlm. 45.

⁵⁴ Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm. 13 dan 15

Direktorat Jenderal Hortikultura menyebutkan bahwa tanaman hias adalah salah satu komoditas hortikultura yang sangat berharga. Tanaman hias tidak hanya memiliki nilai jual tinggi, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya dan perdagangan.⁵⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan *marketplace* telah membuat perdagangan tanaman hias menjadi lebih mudah. Sekarang, masyarakat bisa membeli berbagai jenis tanaman hias secara online melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, atau media sosial. Ini membuat kita tidak perlu lagi datang langsung ke toko tanaman untuk membeli tanaman hias yang kita inginkan.

2. Macam – Macam Tanaman Hias

Tanaman hias bisa dikelompokkan berdasarkan bagian tanaman yang memiliki nilai keindahan. Menurut Rukmana, ada beberapa jenis tanaman hias.⁵⁶

a. Tanaman Hias Bunga

Tanaman hias bunga adalah tanaman yang memiliki keindahan pada bunganya. Tanaman ini sering digunakan untuk menghias taman atau ruangan karena memiliki warna dan bentuk bunga yang menarik. Contoh tanaman hias bunga adalah:

⁵⁵ Direktorat Jenderal Hortikultura, *Statistik Hortikultura Indonesia*, hlm. 47

⁵⁶ Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm. 30.

- 1) Mawar (*Rosa sp.*)
- 2) Anggrek (*Orchidaceae*)
- 3) Bougenville (*Bougainvillea*)
- 4) Krisan (*Chrysanthemum*)⁵⁷

Tanaman hias bunga memerlukan perawatan khusus agar bisa berbunga dengan baik dan tetap indah dalam waktu lama.

b. Tanaman Hias Daun

Tanaman hias daun adalah tanaman yang memiliki keindahan pada daunnya. Tanaman ini diminati karena relatif mudah dirawat dan bisa bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Contoh tanaman hias daun adalah :

- 1) Monstera
- 2) Aglonema
- 3) *Caladium*
- 4) *Philodendron*
- 5) Keladi Hias⁵⁸

Tanaman hias daun menjadi populer karena memiliki variasi warna dan bentuk yang unik.⁵⁹

c. Tanaman Hias Batang

Tanaman hias batang adalah tanaman yang memiliki keunikan pada bentuk batangnya. Tanaman ini menjadi daya

⁵⁷ Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm 35

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 41 dan 44

⁵⁹ Direktorat Jenderal Hortikultura, *Statistik Hortikultura Indonesia*, hlm. 52

tarik utama bagi pecinta tanaman hias. Contoh tanaman hias batang adalah :

- 1) Kaktus
- 2) Adenium
- 3) Pachypodium
- 4) Euphorbia⁶⁰

Bentuk batang yang unik dan kemampuan menyimpan air membuat tanaman ini memiliki nilai estetika yang berbeda.⁶¹

d. Tanaman Hias Buah

Tanaman hias buah adalah tanaman yang memiliki buah dengan bentuk, warna, atau ukuran yang menarik. Tanaman ini digunakan sebagai unsur dekoratif. Contoh tanaman hias buah adalah :

- 1) Jeruk hias
- 2) Cabai pelangi
- 3) Delima mini
- 4) Tomat hias⁶²

Tanaman hias buah tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga bisa menghasilkan buah yang bermanfaat.

⁶⁰ Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm. 48.

⁶¹ Edward F. Anderson, *The Cactus Family*, hlm. 31.

⁶² Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm. 52.

e. Tanaman Hias Akar

Tanaman hias akar adalah tanaman yang memiliki bentuk akar unik dan menarik. Tanaman ini sering dijadikan objek seni tanaman atau bonsai. Contoh tanaman hias akar adalah :

- 1) Bonsai Beringin
- 2) Bonsai Serut
- 3) Bonsai Santi⁶³

Nilai estetika tanaman ini terletak pada bentuk akar dan batang yang dibentuk melalui teknik budidaya tertentu.

Perkembangan *marketplace* membuat berbagai jenis tanaman hias bisa diperdagangkan secara luas melalui internet. Namun tidak semua tanaman cocok untuk dipasarkan secara online karena mempertimbangkan daya tahan selama pengiriman.

3. Pengertian Kaktus dan Sukulen

Kaktus adalah tanaman yang bisa hidup di daerah kering karena dapat menyimpan air di batangnya. Kaktus memiliki ciri khas berupa duri dan batang tebal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Sementara itu, sukulen adalah tanaman yang dapat menyimpan air di daun, batang, atau akar. Sukulen memiliki jaringan khusus yang

⁶³ Rahmat Rukmana, *Budidaya Tanaman Hias*, hlm. 56.

memungkinkan tanaman bertahan hidup dalam kondisi minim air dan suhu panas.

Kaktus dan sukulen sangat populer sebagai tanaman hias karena memiliki bentuk unik, mudah dirawat, tidak membutuhkan banyak air, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Namun, dalam proses pengiriman online, kaktus dan sukulen memiliki risiko kerusakan yang cukup tinggi. Faktor seperti benturan, kelembaban, suhu panas, keterlambatan pengiriman, dan kesalahan pengemasan dapat menyebabkan tanaman mengalami kerusakan sebelum diterima konsumen.⁶⁴

Dalam penelitian ini, teori pengertian kaktus dan sukulen digunakan untuk menjelaskan karakteristik tanaman yang diperjualbelikan oleh Monokrom Garden melalui *marketplace* Shopee. Selain itu, teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa tanaman hidup memiliki risiko kerusakan lebih besar dibandingkan barang biasa dalam transaksi online.⁶⁵

4. Jenis Populer Kaktus Dan Sukulen

Kaktus dan sukulen memiliki banyak jenis yang populer di kalangan pecinta tanaman hias. Setiap jenis memiliki bentuk, warna, ukuran, dan tingkat perawatan yang berbeda-beda. Beberapa jenis populer yang

⁶⁴ Hasil Observasi Toko Monokrom Garden, 2026.

banyak diperjualbelikan dalam *marketplace* seperti Echeveria, Haworthia, Opuntia, dan Echinopsis

Echeveria merupakan sukulen berbentuk bunga dengan daun tebal dan warna yang beragam. Haworthia adalah sukulen berukuran kecil yang memiliki motif garis putih pada daunnya. Opuntia merupakan jenis kaktus yang memiliki bentuk pipih menyerupai bantalan dan dipenuhi duri halus. Echinopsis adalah jenis kaktus kecil berbentuk bulat yang banyak diminati karena memiliki warna menarik dan mudah dipelihara.

Dalam penelitian ini, teori jenis tanaman digunakan untuk menjelaskan objek penelitian yang dijual oleh Monokrom Garden melalui *marketplace* Shopee. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tingkat risiko kerusakan yang berbeda pula selama proses pengiriman.

Sebagai contoh jenis sukulen Echeveria memiliki daun lunak yang mudah rontok, penyimpanan air berada di setiap kelopak daun kecil - kecil. Jadi jika kelopak daun satu layu dan membusuk maka akan mudah menyebar. sedangkan jenis kaktus *Gymnocalycium*, Opuntia dan Haworthia memiliki batang yang kokoh, lapisan kulit tanaman yang cukup tebal sehingga dapat menyimpan cadangan air lebih banyak. Hal ini bisa membuat kaktus menjadi lebih kuat daripada sukulen. Teori ini membantu peneliti memahami hubungan antara jenis tanaman dan tingkat kerusakan yang dialami konsumen.⁶⁶

⁶⁶ Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce*, hlm. 52.

5. Perbedaan Kaktus Dan Sukulen

No	Aspek Perbandingan	Kaktus	Sukulen	Tingkat Risiko Saat Pengiriman
1	Tempat penyimpanan air	Sebagian besar pada batang	Sebagian besar pada daun	Sukulen lebih berisiko karena daun mudah rusak
2	Struktur tanaman	Batang keras memiliki lapisan lilin pada kulit dan kokoh	Daun tebal tetapi lunak, kulit daun tidak tebal	Kaktus lebih kuat dibanding sukulen
3	Ketahanan terhadap benturan	Relatif tahan terhadap tekanan ringan	Daun mudah patah atau copot	Sukulen lebih rentan
4	Ketahanan terhadap guncangan	Cukup baik karena bentuk tanaman lebih padat	Kurang baik karena daun mudah terlepas	Sukulen lebih rentan
5	Ketahanan terhadap keterlambatan pengiriman	Tinggi karena mampu menyimpan air lebih lama	Sedang, beberapa jenis mudah layu	Kaktus lebih tahan
6	Risiko pembusukan akar	Rendah jika akar dikeringkan sebelum pengiriman	Lebih tinggi pada beberapa jenis sukulen, karena mudah pucat	Sukulen lebih berisiko
7	Risiko kerusakan fisik	Umumnya pada patahnya batang atau akar	Daun patah, copot, memar, atau busuk	Sukulen lebih rentan
8	Kebutuhan pengemasan	Pengemasan standar dengan pelindung duri dan batang	Memerlukan perlindungan ekstra pada daun	Sukulen membutuhkan packing lebih hati-hati
9	Daya tahan tanpa media tanam	Sangat baik	Baik, tetapi tidak selama kaktus	Kaktus lebih unggul
10	Ketahanan terhadap suhu panas selama perjalanan	Tinggi	Sedang	Kaktus lebih tahan

11	Ketahanan terhadap kelembapan berlebih	Relatif lebih tahan	Rentan busuk jika terlalu lembap	Sukulen lebih rentan
12	Potensi komplain konsumen	Lebih rendah	Lebih tinggi karena kerusakan daun mudah terlihat	Sukulen lebih sering dikomplain

6. Tips Perawatan Kaktus dan Sukulen

Kaktus dan sukulen memerlukan perawatan khusus agar dapat tumbuh dengan baik dan tidak mudah rusak. Tanaman ini umumnya membutuhkan cahaya matahari yang cukup, sirkulasi udara baik, media tanam kering, dan penyiraman yang tidak berlebihan.

Selain itu, tanaman kaktus dan sukulen sangat sensitif terhadap kelembaban tinggi dan genangan air karena dapat menyebabkan busuk akar, jamur, dan kematian tanaman. Dalam proses pengiriman online, kondisi tanaman sering mengalami perubahan lingkungan yang ekstrem. Paket yang terlalu lama tertutup tanpa sirkulasi udara dapat menyebabkan tanaman layu, busuk, patah, atau rontok.

Pengemasan yang kurang tepat juga dapat meningkatkan risiko kerusakan tanaman selama perjalanan. Oleh karena itu, penjual biasanya menggunakan bubble wrap, kardus tebal, penyangga batang, dan media pengaman tambahan untuk mengurangi risiko benturan selama pengiriman.

D. *Dhaman*

1. Pengertian *Dhaman*

Konsep *dhaman* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum muamalah Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang terhadap kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan atau kelalaiannya. Secara umum, *dhaman* dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa penggantian kerugian atas kerusakan barang, hilangnya manfaat suatu benda, atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan tanpa adanya pertanggungjawaban.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *dhaman* berarti jaminan atau tanggungan. Dalam penggunaannya, kata "jaminan" dipahami sebagai bentuk tanggung jawab seseorang atas suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan apabila terjadi kerugian. Meskipun KBBI tidak menjelaskan *dhaman* sebagai istilah hukum Islam secara khusus, makna tersebut menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan jaminan atau mengganti kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan.⁶⁸

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3770.

⁶⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "jaminan".

Dalam perspektif hukum Islam, *dhaman* diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul karena adanya kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya manfaat suatu harta yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *dhaman* merupakan konsekuensi hukum yang muncul ketika seseorang menguasai atau menyebabkan kerusakan terhadap harta milik orang lain sehingga ia wajib mengembalikan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, tujuan utama *dhaman* bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi mewujudkan keadilan, menjaga hak kepemilikan, dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁶⁹

2. Dasar Hukum *Dhaman*

Dasar hukum *dhaman* dalam Islam berpijak pada prinsip keadilan dan pertanggungjawaban, yaitu setiap pihak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya sendiri. Kaidah fikih menyatakan bahwa "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" (keuntungan selalu disertai dengan risiko) serta prinsip "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) menjadi dasar pembagian tanggung jawab dalam transaksi muamalah. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian karena

⁶⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 990–995.

kesengajaan maupun kelalaiannya berkewajiban menanggung akibat hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁷⁰

3. Jenis – Jenis *Dhaman*

Dalam hukum Islam, *dhaman* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan bentuk tanggung jawabnya. Pembagian ini penting untuk menentukan bentuk ganti rugi yang tepat dalam suatu transaksi muamalah.⁷¹

a. *Dhaman Al – Ayn* (Jaminan Barang)

Dhaman al-‘ayn merupakan jaminan atau tanggung jawab terhadap barang atau benda tertentu yang mengalami kerusakan, kehilangan, atau cacat.⁷² Dalam *dhaman* ini, pihak yang menyebabkan kerusakan wajib mengganti barang tersebut atau mengganti nilainya sesuai kerugian yang dialami pihak lain.

b. *Dhaman Al – Dain* (Jaminan Hutang)

Dhaman al-dain merupakan jaminan terhadap hutang atau kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi seseorang kepada pihak lain.⁷³ Dalam praktik muamalah modern, *dhaman* al-dain berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan pengembalian dana akibat transaksi tertentu.

⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 132–138; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3770–3778.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm, hlm. 420.

⁷² *Ibid.*, hlm. 421.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 430.

c. *Dhaman* Dengan Persetujuan Dan Tanpa Persetujuan

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *dhaman* dapat dibedakan menjadi *dhaman* dengan persetujuan dan *dhaman* tanpa persetujuan. *Dhaman* dengan persetujuan terjadi karena adanya akad atau kesepakatan antara para pihak.⁷⁴ Dalam transaksi jual beli, tanggung jawab muncul karena adanya hubungan kontrak antara penjual dan pembeli.

4. Rukun *Dhaman*

Para ulama fikih menjelaskan bahwa *dhaman* memiliki empat rukun utama, yaitu:

1. *Dhamin*

Dhamin yaitu pihak yang menanggung kerugian. *Dhamin* adalah orang atau pihak yang harus mengganti kerugian akibat perbuatannya atau tanggung jawab yang ada di bawah kekuasaannya. Ini bisa berupa satu orang, kelompok, atau badan usaha yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.⁷⁵

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, seseorang bisa menjadi *dhamin* jika mereka terbukti melakukan kesalahan, seperti kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 435.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3768.

⁷⁶ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, hlm. 159.

2. Madhmun Lahu

Madhmun Lahu yaitu pihak yang dirugikan. Madhmun lahu adalah pihak yang mengalami kerugian dan berhak mendapatkan penggantian. Dalam hukum Islam, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya.⁷⁷

Menurut Abdul Karim Zaidan, hak untuk memperoleh ganti rugi muncul jika kerugian tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara jelas.⁷⁸

3. Madhmun Bihi

Madhmun Bihi yaitu objek yang menjadi tanggungan. Madhmun bihi adalah objek atau kerugian yang harus diganti oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini bisa berupa barang, manfaat, atau nilai kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan.⁷⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili, objek *dhaman* harus memiliki nilai ekonomi dan dapat dihitung besar kerugiannya sehingga memungkinkan untuk dilakukan penggantian.⁸⁰

4. Sabab ad-Dhaman,

Sabab ad-Dhaman yaitu sebab timbulnya ganti rugi. Sabab ad-dhaman adalah faktor atau penyebab yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dalam hukum Islam,

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3770.

⁷⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 291.

⁷⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, hlm. 163

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3773

seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab tanpa adanya sebab yang jelas dan dapat dibuktikan. Menurut az-Zarqa, sebab timbulnya *dhaman* umumnya berasal dari tiga hal, yaitu:

- 1) Pelanggaran akad.
- 2) Kelalaian.
- 3) Perbuatan yang merugikan orang lain.⁸¹

E. Keadilan Risiko

1. Pengertian Keadilan Risiko

Keadilan risiko merupakan suatu prinsip yang menempatkan beban risiko secara proporsional kepada pihak yang memiliki hubungan sebab akibat atau bertanggung jawab atas munculnya kerugian dalam suatu hubungan hukum. Dalam setiap transaksi, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat memengaruhi salah satu maupun seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan keadilan risiko diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga kerugian yang timbul tidak dibebankan hanya kepada satu pihak apabila penyebabnya berasal dari lebih dari satu pihak. Prinsip ini banyak diterapkan dalam hukum kontrak, hukum bisnis, serta hukum perlindungan konsumen sebagai landasan dalam menentukan pembagian tanggung jawab yang adil.⁸²

⁸¹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, hlm. 165-166.

⁸² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53–58.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai keadaan yang mencerminkan sikap tidak memihak, menjunjung kebenaran, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Adapun risiko dimaknai sebagai kemungkinan munculnya kerugian, bahaya, atau akibat yang tidak menguntungkan dari suatu tindakan maupun keadaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, keadilan risiko dapat dipahami sebagai pembagian kemungkinan kerugian secara seimbang dengan mempertimbangkan hak, kewajiban, serta tingkat tanggung jawab masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.⁸³

Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*dhaman*), serta kaidah yang melarang timbulnya kemudaratan (*la darar wa la dirar*). Syariat Islam tidak membenarkan seluruh risiko dibebankan hanya kepada satu pihak apabila kerugian tersebut dipengaruhi oleh tindakan atau kelalaian pihak lain. Sebaliknya, setiap individu berkewajiban memikul konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan atau kelalaiannya. Dengan demikian, penentuan pembagian risiko dalam transaksi muamalah harus mempertimbangkan penyebab kerugian, penguasaan atas objek transaksi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta kemaslahatan, keseimbangan, dan keadilan.⁸⁴

⁸³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "keadilan" dan "risiko".

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 132–138.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, keadilan dalam muamalah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya.⁸⁵ Dalam konteks transaksi jual beli, keadilan risiko berarti kerugian tidak boleh dibebankan secara sepihak kepada salah satu pihak apabila penyebab kerugian berasal dari faktor yang berada di luar kendalinya.

2. Landasan Hukum Keadilan Risiko

Landasan Hukum Keadilan dalam Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠ ﴾

Surah An-Nahl Ayat 90

Allah Swt. berfirman:

artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat.

Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁸⁶

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan ekonomi dan perdagangan. Setiap

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 125.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.

pihak dalam transaksi wajib memperoleh perlakuan yang adil dan tidak boleh dirugikan secara sepihak.

3. Prinsip Utama Keadilan Risiko

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah *la dharar wa la dhirar* yang berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Kaidah ini menjadi prinsip dasar untuk mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi muamalah.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keseimbangan, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak.⁸⁷ Dalam jual beli online, prinsip ini sangat penting karena risiko transaksi cukup tinggi akibat ketidaksesuaian barang, kerusakan selama pengiriman, dan penyalahgunaan sistem *refund* oleh pihak tertentu.

4. Keadilan Risiko dalam Jual Beli

Keadilan risiko dalam transaksi ekonomi berkaitan dengan pembagian risiko kerugian secara seimbang antara pihak-pihak yang terlibat.⁸⁸ Dalam jual beli online, risiko dapat berupa kerusakan barang, kehilangan barang, keterlambatan pengiriman, atau kerugian akibat sistem *refund* dan komplain konsumen.

Keadilan risiko sangat penting dalam *marketplace* karena transaksi tidak dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi

⁸⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 215.

⁸⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm. 15.

melalui sistem digital yang melibatkan pihak ketiga seperti *marketplace* dan jasa ekspedisi. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab harus dilakukan secara proporsional berdasarkan penyebab kerugian.

Dalam *marketplace* Shopee, sistem perlindungan konsumen cenderung lebih berpihak kepada pembeli melalui fitur pengembalian dana, pengajuan komplain, dan pengembalian barang.⁸⁹ Namun, dalam beberapa kasus, penjual juga mengalami kerugian karena barang tidak dikembalikan, tanaman rusak akibat pengiriman, atau *refund* dilakukan meskipun kesalahan bukan berasal dari penjual.

5. Pembagian Risiko dalam Jual Beli

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, risiko dalam jual beli harus dibagi berdasarkan sebab terjadinya kerugian dan tingkat tanggung jawab masing-masing pihak.⁹⁰ Dalam Islam, seseorang tidak boleh dibebani tanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam transaksi *marketplace*, risiko dapat muncul dari berbagai faktor seperti kesalahan pengemasan, kelalaian ekspedisi, kerusakan barang selama perjalanan, atau tindakan tidak jujur dari pembeli atau penjual.⁹¹ Pembagian risiko yang adil harus mempertimbangkan siapa penyebab kerusakan, kapan kerusakan terjadi, dan apakah pihak terkait telah menjalankan kewajibannya dengan benar.

⁸⁹ Dokumentasi Kebijakan Refund Shopee, 2026.

⁹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 134.

⁹¹ Hasil Observasi Pengiriman Tanaman Monokrom Garden, 2026.

6. Dimensi Keadilan Risiko

Keadilan risiko dalam transaksi online tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi keadilan hukum, ekonomi, sosial, dan moral.⁹²

a. Keadilan Hukum

Keadilan hukum berkaitan dengan perlindungan hak penjual dan pembeli, aturan komplain, dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁹³

b. Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi berkaitan dengan pembagian kerugian dan keuntungan secara proporsional.⁹⁴ Penjual tidak seharusnya menanggung seluruh kerugian apabila kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahannya.

c. Keadilan Sosial

Keadilan sosial menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara pihak-pihak dalam transaksi agar tidak terjadi eksploitasi salah satu pihak.⁹⁵

d. Keadilan Moral

Keadilan moral berkaitan dengan kejujuran, itikad baik, dan etika dalam transaksi online.⁹⁶ Pembeli tidak boleh melakukan komplain palsu, sedangkan penjual wajib memberikan barang sesuai deskripsi.

⁹² John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 20.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 30.

⁹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 220.